



PENGAWASAN TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (STUDI DI KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN)

Dewi Sartika Panjaitan¹ : Junindra Martua²

¹Fakultas Hukum Universitas Asahan

²Fakultas Hukum Universitas Asahan

Email : dewisartikapjt67321@gmail.com¹ junindramartua@gmail.com²

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Daerah yaitu tidak netralnya Aparatur Sipil Negara terhadap Pemilihan Kepala Daerah yang berlangsung dan tidak sedikit membuat netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan kepala daerah ini menjadi faktor utama berbagai kecurangan. Netralitas Aparatur Sipil Negara memang sangat dibutuhkan dalam proses politik seperti Pemilihan Kepala Daerah karena Aparatur Sipil Negara merupakan selaku pelayan publik dan pegawai Aparatur Sipil Negara yang betul-betul berdiri secara independen tanpa harus memihak. Pada penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan melakukan studi ke di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan. Pada penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu : Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu : buku-buku hukum. Bahan hukum tersier, yaitu : buku-buku non hukum. Pada dasarnya dalam pelaksanaan pengawasan atas terjadinya suatu ketidaknetralan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Asahan, maka tindakan Badan Kepegawaian Daerah melakukan kajian terhadap laporan atau temuan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Asahan untuk memastikan apakah hal tersebut benar mengandung pelanggaran ataupun tidak. Dan selanjutnya hasil pemeriksaan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Asahan, yang mana apabila Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Asahan terlibat dalam masalah ketidaknetralan dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Asahan, maka Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Asahan akan memberikan suatu sanksi administrasi yang dalam hal ini dapat berupa penurunan pangkat ataupun penundaan kenaikan pangkat ataupun pula adanya pemecatan terhadap oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Asahan.

Kata Kunci : Pengawasan, Pemilihan Kepala Daerah, Netralitas.

ABSTRACT

The Regional Head Election, namely the non-neutrality of the State Civil Apparatus towards the Regional Head Election that took place and not least made the neutrality of the State Civil Apparatus in this regional head election a major factor in various frauds. The neutrality of the State Civil Apparatus is really needed in political processes such as the Regional Head Election because the State Civil Apparatus is a public servant and employee of the State Civil Apparatus who truly stands independently without having to take sides. In this legal research using empirical



legal research methods and conducting studies at the Regional Personnel Agency Office of Asahan Regency. In this legal research, primary legal materials are used, namely: Legislation. Secondary legal materials, namely: law books. Tertiary legal materials, namely: non-legal books. Basically, in the implementation of supervision over the occurrence of an unneutrality of the Asahan Regency State Civil Apparatus (ASN), the Regional Personnel Agency's actions are to review reports or findings of alleged violations of the neutrality of the Asahan Regency State Civil Apparatus (ASN) to ascertain whether it actually contains violations or not. And then the results of the examination by the Regional Personnel Agency (BKD) of Asahan Regency, which if the Asahan Regency State Civil Apparatus (ASN) is involved in the problem of neutrality in the Regional Head Election in Asahan Regency, the Asahan Regency Regional Personnel Agency (BKD) will give a sanction. administration, which in this case can be in the form of demotion or postponement of promotion or also the dismissal of elements of the State Civil Apparatus (ASN) of Asahan Regency.

Keywords: *Supervision, Regional Head Election, Neutrality.*

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai hukum yang berlaku pada suatu kehidupan masyarakat yang terdapat didalamnya, adapun mengenai tujuan atas kondusifnya suatu kehidupan di dalam kehidupan masyarakat, hal ini sebagaimana diutarakan di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang dalam hal ini menyatakan bahwasannya Negara Indonesia merupakan negara hukum.”¹ (Ridwan Saragih, Rahmat, 2020).

Dalam hal ini Pemerintahan Republik Indonesia yang terbagi atas Pemerintah Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang keseluruhannya bertugas untuk mengurus kebutuhan masyarakat di pemerintahan Indonesia. (Fahrul Rozi, Rahmat, 2020).²

¹ Ridwan Saragih, Rahmat, *Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Dampak Covid – 19 Di Kota Tanjungbalai*, (Vol. 2, No. 1 November 2020), hlm. 2

² Fahrul Rozi, Rahmat, *Dampak Status Tanggap Darurat Covid-19 Terhadap Penyelenggaraan Administrasi Kelurahan (Studi Di Kelurahan Lima Puluh Di Kecamatan Lima Puluh)*, (Vol. 2, No. 1 November 2020), hlm. 2

Melihat dengan adanya suatu sistem yang menjunjung tinggi demokrasi, maka di setiap menyelenggarakan bagi setiap kepentingan negara dapat bertumpu terhadap adanya suatu bentuk partisipasi demi kepentingan untuk masyarakat. Mengenai adanya suatu implementasi bagi negara yang menjunjung tinggi hukum haruslah dengan ditopang pada keadaan sistem yang demokrasi. Maka untuk itu, dengan berdasarkan terhadap sistem demokrasi tersebut, maka harus adanya hukum yang menjadi suatu landasan di dalam pengaturan setiap demokrasi tersebut. Mengenai suatu penerapan yang saat ini terhadap demokrasi yang terjadi pada saat ini ialah pemilihan kepala daerah.

Adapun mengenai suatu pelaksanaan pemilihan kepada daerah yang saat ini berlangsung ialah Pemilihan Bupati/Walikota yang kedepannya dapat memimpin daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan dimana daerah wilayah yang tempat dia calon. Adapun salah satu pemilihan kepala daerah yang digelar ialah pemilihan



Bupati Kabupaten Asahan. Adapun dalam pemilihan Bupati Asahan ditemukan terjadinya suatu proses-proses yang berlangsung, dimana ASN wajib untuk netral di dalam pemilihan Bupati Asahan. Di dalam pemilihan Bupati Asahan, pihak Bawaslu Kabupaten Asahan melakukan suatu pemeriksaan terhadap dua ASN yang mana Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Asahan bersama dengan Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum (Tramtibum) Satpol PP Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan.

Adapun atas pernyataan dari Ketua Bawaslu Kabupaten Asahan Khomaidi Hambali Siambaton menyampaikan bahwasannya ada kedua ASN yang sempat hadir pada saat pasangan calon Bupati Asahan Surya dan Taufik melakukan pendaftaran. Maka atas informasi dari masyarakat Asahan, untuk itu pihak Bawaslu Kabupaten Asahan memanggil ASN untuk dimintai keterangannya di dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, dan selanjutnya perkara ini akan diteruskan kepada Kepala Aparatur Sipil Negara (KASN).

Maka oleh karena itu dengan di dasari pada ketentuan hukum yang berlaku yang dibentuk oleh Pemerintah untuk membatasi para sesama ASN yang melakukan suatu upaya di dalam penyelenggaraan pemilihan secara demokratis. Adapun dengan terbitnya ketentuan Peraturan dalam persoalan netralitas ASN di Kabupaten Asahan, dalam penanganan kasusnya hampir tidak pernah dapat dilakukan penyelesaian

Berdasarkan dari latar belakang maka penulis tertarik untuk melakukan dan mengadakan suatu penelitian hukum dengan judul **Pengawasan Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara**

Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan).

2. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu dengan cara menggunakan suatu pendekatan-pendekatan melalui wawancara dari salah satu narasumber, dan pendekatan tersebut akan dijadikan sebagai data-data yang akurat dalam penelitian hukum ini.³ (Khairul Paisal, Emiel Salim Siregar, 2020) Dalam hal ini untuk melakukan penelitian pada skripsi ini, peneliti menggunakan suatu metode penelitian hukum secara empiris, yang dimanadilakukandengancara melakukan penelitian dengan menggunakan suatu adanya keada yang memang berasal dari ketentuan bahan-bahan yang berasal dari studi di lapangan yang sifatnya mengikat dan dalam hal ini dapat dibedakan menjadi beberapa golongan yang mana terdiri dari data primer, data sekunder, dan juga data tersier. Adapun mengenai suatu peneliti di dalam skripsi ini yaitu menggunakan penelitian di lapangan penelitian yang digunakan yaitu berasal dari Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan.

2. Lokasi Penelitian

Adapun di dalam melakukan suatu penelitian hukum secara empiris ini dimana dapat dilakukan dengan cara melakukan suatu pengambilan data-data di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan yang mana

³ Khairul Paisal, Emiel Salim Siregar, *Peranan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Dalam Pengelolaan Dan Pendayagunaan Sumber Hutan Bakau (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batu Bara)*, (Vol 2, No. 1 2020), hlm. 2



beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman
Nomor 5 Kelurahan Mekar Baru
Kecamatan Kota Kisaran Barat
Kabupaten Asahan
Provinsi Sumatera Utara.

3. Sumber Data

Dalam hal ini sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh wawancara di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai macam penjelasan yang mengenai data-data primer. Data sekunder tersebut dalam hal ini adalah :

1. PerUU, Yang meliputi UUD 1945, UU No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, PP No.37 Tahun 2004 Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik, PP No.42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik PNS, PP No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang dalam hal ini masih berlaku.
2. Selanjutnya yaitu berasal dari suatu ketentuan-ketentuan yang mana berasal dari suatu hal yang dapat membicarakan suatu beberapa permasalahan mengenai tentang hukum, dimana meliputi skripsi, tesis, dan juga mengenai disertasi hukum, selanjutnya berasal dari kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan pendapat dari beberapa para ahli.

c. Data Tersier

Adapun dalam hal data tersier yang diperoleh yaitu dimana berasal dari suatu data-data penunjang yang berasal

dari data primer dan juga data sekunder,. Yang mana dalam hal ini berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam melakukan suatu penelitian pada suatu skripsi ini, maka digunakanlah suatu pengumpulan data-data yang mana digunakan dengan cara melalui suatu penelitian hukum seara empiris dimana melakukan suatu berbagai macam studi di berbagai macam ketentuan bahan-bahan hukum yang mana dapat terkumpul dengan baik dengan melalui berbagai macam bentuk upaya dalam meraih data data seperti melakukan wawancara langsung dan juga melakukan suatu dokumentasi yang mana dapat diklasifikasikan sesuai dengan suatu isu-isu hukum yang nantinya akan dibahas untuk mendapatkan suatu berbagai macam adanya penjelasan secara sistematis

Adapun mengenai suatu penelitian hukum ini dimana peneliti melakukannya dengan cara pengolahan bahan hukum yang dilakukan secara deduktif yang mana dengan cara menarik suatu kesimpulan terhadap suatu permasalahan yang sifatnya umum dan menjadi suatu permasalahan yang secara khusus ataupun juga lebih menjurus menjadi konkrit.

Mengenai bahan hukum tersebut yang diperoleh akan diolah dan juga tahapan selanjutnya ialah melakukan penganalisisan, alasannya dengan tujuan untuk menjawab berbagai macam permasalahan isu-isu hukum dengan pembahasan ketentuan pada skripsi ini.

5. Analisis Data (*Kuantitatif*)

Di dalam penelitian hukum ini yang mana dilakukannya dengan cara empiris, maka oleh karena itu penulis menggunakan berbagai macam suatu bentuk penganalisisan secara kuantitatif yang dimana dengan cara



menghubungkan dengan berbagai macam data-data primer dan juga data-data sekunder dan juga data-data tersier yang mana dari ketiga data tersebut akan ditarik kesimpulan oleh pihak peneliti.

Mengenai penganalisisan suatu ketentuan bahan-bahan hukum tersebut, maka dalam hal ini dilakukanlah suatu tinjauan pembahasan serta pemeriksaan dan juga suatu pengelompokan data yang mana dimasukan ke dalam berbagai macam bagian-bagian tertentu dengan maksud tujuan agar dapat diolahnya menjadi suatu bahan informasi yang sangat akurat di dalam penelitian hukum yang diteleti ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2020

Dalam hal ini suatu pemilihan kepala daerah di wilayah Kabupaten Asahan dalam hal ini dimana diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020. Adapun di dalam pemilihan Kepala Daerah ini adalah pemilihan Bupati Asahan untuk jangka waktu priode Tahun 2020 hingga sampai dengan tahun 2025.⁴

Adapun dalam hal ini suatu bentuk permasalahan yang dalam hal ini masih ditemukan, yang mana salah satunya ialah terkait dengan adanya suatu ASN. Adapun dengan adanya berbagai macam suatu bentuk pelanggaran terhadap netralitas ASN dengan adanya pemilihan Kepala daerah (BUPATI) di Kabupaten Asahan dalam hal ini bukanlah suatu hal yang baru

namiun suda hampir sering terjadi. Adapun di dalam Indeks suatu kerawanan terhadap suatu Pemilu di dalam Pilkada pada Tahun 2020, ketidaknetralan ASN dalam hal ini berada pada suatu peringkat yang teratas.⁵

Adapun pelanggaran yang dalam hal ini terjadi di dalam suatu pendekatan pada salah satu partai politik, yang dimana dapat menghadiri suatu bentuk silaturahmi ataupun juga menguntungkan suatu bakal calon sebagai Bakal Calon Kepala Daerah (Bupati) di Kabupaten Asahan. Adapun dalam hal ini terdapat berbagai macam kasus suatu pelanggaran terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara yang mana dalam hal ini terjadi di dalam pemilihan kepala daerah (BUPATI) di kabupaten Asahan yang mana dasarnya dapat menimbulkan suatu bentuk kekhawatiran dimana dikarenakan dapat berdampak pada suatu profesionalisme atas kinerja ASN yang ada di Pemerintahan Kabupaten Asahan pada saat ini.⁶

Mengenai suatu bentuk pelaksanaan atas suatu pengawasan terhadap suatu terjadinya ketidaknetralan para oknum ASN, dimana terjadi di wilayah Kabupaten Asahan, maka dalam hal ini suatu tindakan oleh BKD di dalam melakukan suatu bentuk upaya pelanggaran netralitas ASN tersebut haruslah dapat dipastikan bahwasannya dilakukan dengan cara pemeriksaan oleh pihak BKD yang mana dalam hal ini apabila ASN Kabupaten Asahan terlibat di dalam permasalahan dalam pemilihan Kepala Daerah (Bupati) maka pihak Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan (BKD) bersama dengan Badan

⁴ Wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pengembangan Karir dan Disiplin, yang bernama Rahmanto, S.Sos, M.Si, pada Tanggal 08 Desember 2020

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*



Kepegawaian Negara (BKN) akan memberikan suatu bentuk sanksi yang mana dalam hal ini dapat diutnkan pangkat ataupun dilakukan dengan adanya penundaan kenaikan pangkat ataupun bisa juga akan berdampak pada karir ASN dimana akan dilakukan suatu bentuk pemecatan terhadap para oknum-oknum ASN yang terlibat di dalam ketidaknetralan dalam pemilihan Kepala Daerah (Bupati) di wilayah Kabupaten Asahan.⁷

B. Hambatan Badan Kepegawaian Daerah Dalam Melakukan Penagwasan Terhadap Aparatur Sipil Negara

Namun dalam menjalankan tugasnya, instansi Badan Kepegawaian Daerah yang selaku pengawas atas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), terdapat berbagai macam faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam peningkatan pengawasan atas disiplin dan netralitas Aparatur Sipil Negara di Daerah, yaitu :

- a. Kurang tegasnya suatu sanksi yang diberikan bagi para ASN yang terlibat atas ketidak netralan dalam pemilihan Kepala Daerah (Bupati).
- b. Lunturnya kepatuhan Aparatur Sipil Negara dalam menjalani kinerjanya.
- c. Masih banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak menghiraukan tentang Tugas Pokok dan Fungsi yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berbagai cara.
- d. Adanya tekanan dari para kalangan (atasan) dalam mempengaruhi atas ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugasnya.⁸

4. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari suatu pemaparan yang telah dibahas dalam Pembahasan pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2020 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Asahan secara serentak tahun ini akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Adapun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diselenggarakan di Kabupaten Asahan adalah memilih Bupati untuk masa Priode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025. Namun berbagai permasalahan masih ditemukan, salah satunya terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
2. HambatanBadanKepegawaian Daerah Dalam Melakukan Penagwasan Terhadap Aparatur Sipil Negara. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam peningkatan pengawasan atas disiplin dan netralitas Aparatur Sipil Negara di Daerah Kabupaten Asahan, yaitu :
 - a. Kurang tegasnya suatu sanksi yang diberikan bagi para ASN yang terlibat atas ketidak netralan dalam pemilihan Kepala Daerah (Bupati).
 - b. Lunturnya kepatuhan Aparatur Sipil Negara dalam menjalani kinerjanya.
 - c. Masih banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak menghiraukan tentang Tugas Pokok dan Fungsi yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berbagai cara.
 - d. Adanya tekanan dari para kalangan (atasan) dalam mempengaruhi atas ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugasnya.

B. Saran

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*



Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka peneliti menyampaikan saran pada penelitian hukum ini, yaitu :

1. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2020
Sebaiknyadalampelaksanaan pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Asahan tahun 2020 harus lebih efektif lagi dalam pengawasannya dan juga diharapkan adanya penegakkan hukum yang tegas bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Asahan, sehingga nantinya tidak ditemukan lagi Aparatur Sipil negara yang terlibat dalam keberpihakan terhadap pasangan calon Kepala Daerah di Kabupaten Asahan.
2. HambatanBadanKepegawaian DaerahDalamMelakukan Penagwasan Terhadap Aparatur Sipil Negara. Sebaiknya Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan dapat lebih berperan dalam melakukan penagwasan terhadap

Aparatur Sipil Negara (ASN) secara internal di dalam kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

DAFTAR PUSTAKA

- Fahrul Rozi, Rahmat, *Dampak Status Tanggap Darurat Covid-19 Terhadap Penyelenggaraan Administrasi Kelurahan (Studi Di Kelurahan Lima Puluh Di Kecamatan Lima Puluh)*, (Vol. 2, No. 1 November 2020)
- Saragih, R, Rahmat., *Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Dampak Covid – 19 Di Kota Tanjungbalai*, (Vol. 2, No. 1 November 2020)
- Paisal, Khairul, Siregar, Emiel Salim, *Peranan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Dalam Pengelolaan Dan Pendayagunaan Sumber Hutan Bakau (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batu Bara)*, (Vol 2, No. 1 2020)
- Wawancara penulis dengan Kepala Desa Teluk Kiri, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan, Miswanto, pada Tanggal 09 November 2020